

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum di Indonesia dilakukan dengan asas-asas penting yaitu: asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum diadakan demi menentukan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati untuk jabatan lima tahun ke depan. Pemilihan umum yang menerapkan asas-asas yang diatas akan dapat benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. Mereka juga diharapkan dapat menjadi pengalaman dan pelajaran berharga untuk membangun sebuah institusi yang dapat menjamin pergantian kekuasaan dan menjamin pemilihan umum yang demokratis.¹

Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, tentu yang diharapkan hal tersebut berjalan dengan sesuai dengan aturan dalam Pemilihan Umum. Demi tercapainya hal tersebut, maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebagai lembaga negara yang bersifat independen maka Bawaslu dibentuk untuk mengatur tatacara pengawasan dalam setiap tahapan pemilu, menerima laporan – laporan pelanggaran pemilu, serta bertugas mencegah terjadinya praktik *money politic* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹ Hariman satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia" Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol 1. Nomor 1 Tahun Juni 2019 Hlm 4

Badan Pengawas Pemilu, atau Bawaslu, adalah lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sebuah negara dapat dikatakan sukses dalam menjalankan proses demokrasi jika masyarakatnya dapat mengekspresikan pilihan dan keinginan mereka secara bebas. Akan tetapi masyarakat telah menyaksikan perkembangan cepat praktik politik uang. Akibatnya, sebagian masyarakat memberikan suara mereka kepada calon yang terlibat dalam praktik politik uang. Banyak orang memilih karena uang, bukan karena hati nurani. Hal ini dapat menghasilkan pemimpin yang buruk, merusak nilai-nilai bangsa, dan bahkan membangun dinasti politik. Akibatnya, Bawaslu adalah lembaga yang dibentuk dalam penyelenggaraan pemilu dengan tujuan mengawasi proses tersebut.²

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tanggung jawab utama dalam mencegah praktik politik uang di Indonesia, termasuk dalam pemilihan umum yang akan datang. Namun, analisis menunjukkan bahwa peran Bawaslu dalam pencegahan ini belum sepenuhnya berjalan efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang diantaranya adalah tantangan struktural dan kendala regulasi.³

Regulasi yang ada juga menjadi salah satu penghambat bagi Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktik politik uang.

² Radian Syam, Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif, Jurnal Etika & Pemilu Vol 7 Nomor 2 Bulan Juni Tahun 2021

³ L. Sumartini, *Money Politic dalam Pemilu, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta : 2004, hlm. 123-124

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam regulasi dan prosedur hukum dapat menghambat tindakan tegas terhadap pelanggaran. Tanpa dukungan regulasi yang kuat, Bawaslu kesulitan untuk memberikan efek jera kepada pelaku politik uang yaitu pengaturannya di Pasal 523 ayat (1) dan juga ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:

Pasal 523 ayat (1) berbunyi:

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Pasal 523 ayat (2) Berbunyi:

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”

Dalam permohonan Nomor 59/PUU-XXII/2024 atas *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat 7 (tujuh) pemohon yaitu Ahmad Sadzali, Muhammad Alfata Birza, Abdullah Widy Asshidiq, Zein Ahmad Rayhan, Raden Mahdum, Agung Gilang Pratama, Muhammad Syafiq Wafi kesemuanya merupakan Seorang Dosen dan enam Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Menurut para pemohon adanya frasa *“setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat sempit jangkauannya dari hukum sehingga dapat membebaskan pelaku tindak pidana

pemilu. Akibatnya terjadi kerancuan dan kerancuan ini telah merupakan bentuk dari ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Oleh karena itu, para oknum yang merupakan peserta pemilu kemudian mengakali kesempatan ini dengan politik uang. Sehingga tidak dapat ditindak secara pidana karena tidak termasuk ke dalam 3 bagian subjek pelaku politik uang, yaitu tidak dijalankan oleh peserta pemilu, tim kampanye, atau pelaksana kampanye, sehingga unsurnya tidak memenuhi.⁴

Salah satu contoh kasus yang didalilkan oleh para pemohon dalam permohonan Nomor 59/PUU-XXII/2024, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang dengan cuma-cuma memberikan uang untuk warga sekitaran gudang tembakau di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Uang yang dibagikan mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 100.000 dan pria yang mengibarkan kaus bergambar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka tepat di 20 Desember 2023 yang terduga menyalahi aturan Pasal 523 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Jo. Pasal 280 ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana

⁴ Imawan Sugiarto, *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, (PT. Nasya Expanding Management 2021) Hlm 56

dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) Huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”. Akan tetapi pihak bawaslu menyampaikan bahwasannya Gus Miftah adalah bukan bagian dari pelaksana, peserta, maupun tim kampanye, maka unsur Pasalnya tidak dapat terpenuhi maka kasus ini tidak memungkinkan untuk dilanjutkan dan harus berhenti tepatnya di pembahasan kedua.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Nomor 59/PUU-XXII/2024 mendalilkan Mahkamah menyatakan bersikukuh tidaklah boleh masuk ke kebijakan pidana (*criminal policy*) yang berkaitan dengan norma pemidanaan. Selain itu, doktrin *judicial restraint* yang adalah bentuk penerapan prinsip pemisahan kekuasaan/kekuatan (*separation of power*) juga menuntut pengadilan harus bisa mengendalikan diri dari kecenderungan untuk melakukan tindakan membentuk norma hukum baru ketika memutus perkara pengujian undang-undang, kecuali Mahkamah menemukan adanya norma undang-undang yang jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lebih jauh lagi apabila pelebaran subjek hukum tindak pidana politik uang dalam Pemilu bisa diterapkan untuk semua orang, maka hal tersebut tidaklah patut karena ketiadaan pembatasan dapat mengkriminalisasi setiap orang dan menimbulkan tindakan yang zalim dan berpotensi memperkeruh keadilan di Indonesia, terlebih HAM.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH**

KONSTITUSI TERKAIT POLITIK UANG BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 59/PUU-XXII/2024

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi problematika terkait pengaturan politik uang di Indonesia?
2. Bagaimana penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi terkait politik uang dalam Putusan 59/PUU-XXII/2024 terkait Pengujian Pasal 523 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis problematika pengaturan Politik Uang di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait politik uang dalam Putusan 59/PUU-XXII/2024 terkait Pengujian Pasal 523 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

D. Manfaat Teoritis Dan Praktis

1. Manfaat Teoritis.

Menyumbangkan acuan teruntuk penelitian di masa depan serta sumbang asih pemikiran terkait politik uang di Indonesia dan aspek-aspek yang terkait lainnya.

2. Manfaat Praktis.

Berguna dalam pengembangan pola penalaran dalam pembentukan pola pikir yang dinamis dan pro-aktif serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah diteliti.

E. Orisinalitas Penelitian

1. M. Asmawi, Amiludin, dan Edi Sofwan. (2021). *“Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang”* dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dipicu oleh faktor internal dan eksternal. Konflik yang terjadi tidak dapat dihindari tetapi dapat diolah menjadi sesuatu yang positif. Hal terpenting dari suatu konflik adalah dilihat dari tata cara penyelesaiannya. Tahap penyelesaian Dalam konflik social ini adalah dengan adanya dialog dan mediasi.
2. Burhanuddin, Samsir Rahim. (2020). *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic Di Kabupaten Sinjai* dengan hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana strategi dari badan pengawas pemilihan umum dalam mencegah money politic di Kabupaten Sinjai dalam studi kasus yang terjadi pada tahun 2018 dalam hal ini strategi yang digunakan yaitu dengan melakukan strategi peningkatan dari segi internal maupun eksternal untuk meningkatkan kinerja serta kualitas dari Bawaslu, serta memanfaatkan media internet dan elektronik dalam hal pengawasan.
3. Muhammad, Fatwa Garuda Nusantara (2023) *Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2024 (Studi Di Bawaslu Provinsi Lampung)*. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah hambatan yang dihadapi bawaslu provinsi lampung adalah

kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dalam hal mencegah pelanggaran politik uang, Bawaslu Provinsi Lampung Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad, fatwa garuda (2023) adalah sama-sama meneliti mengenai strategi bawaslu dalam penegakan hukum politik uang dalam pemilu.

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori peradilan konstitusi.

Teori peradilan konstitusi di Indonesia sangat relevan dalam konteks penyelenggaraan negara modern. Berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah membawa perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan dan sistem hukum nasional. MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai institusi sentral dalam menjaga supremasi hukum dan melindungi hak-hak individu demi mempertahankan demokrasi.

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga utama konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Fungsi ini mencakup pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 guna memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Pelindung Hak-Hak Asasi Manusia MK juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam kemampuan MK untuk menguji undang-undang yang potensial merugikan hak-hak individu dan memutuskan kasus yang melibatkan hak asasi manusia. Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Dalam menjalankan

fungsinya, MK berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan. Ini dilakukan melalui pengujian undang-undang dan penyelesaian konflik wewenang antar lembaga negara. Dalam memantau proses demokratis, MK aktif dalam memantau proses demokratis di Indonesia. Salah satunya melalui pengujian hasil pemilu untuk memastikan integritas proses pemilihan umum dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi.⁵

Mekanisme Pengujian Undang-Undang Proses pengujian undang-undang oleh MK dilakukan melalui mekanisme *Judicial Review*. Artinya, MK memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu undang-undang sudah sesuai dengan UUD 1945 atau belum. Mekanisme ini sangat penting karena memungkinkan warga negara dan masyarakat sipil untuk menggugat undang-undang yang mereka anggap tidak sesuai dengan prinsip konstitusional. Batasan-Batasan MK Meskipun MK memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi, namun masih ada beberapa batasan yang dialami oleh MK. Beberapa batasan batasan yaitu batasan Normatif MK harus memenuhi parameter-parameter normatif yang terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusional. Hal ini berarti MK tidak hanya melihat apa yang tertulis dalam UUD 1945 tapi juga prinsip-prinsip dasar yang tidak tertulis. Independensi MK sangat penting dalam

⁵ Irman Putra. (Desember 2023). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membentuk Demokrasi Indonesia*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 02(12), 1210–1221.

menjalankan fungsinya. Independensi ini juga bisa menjadi tantangan jika terdapat intervensi eksternal yang tidak tepat.⁶

Dampak langsung dari peran MK sebagai penjaga demokrasi sangat luas. Berikut beberapa implikasinya:⁷

- a. MK berperan penting dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia. Dengan demikian, setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
- b. Melalui pengujian undang-undang, MK melindungi hak-hak individu dari gangguan yang tidak sah. Hal ini membuat warga negara lebih percaya diri dalam menjalankan hak-haknya.
- c. Peran MK dalam memantau proses demokratik dan menjaga integritas pemilu memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap kuat dan stabil.

Mahkamah Konstitusi berperan sangat penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Lewat pengujian undang-undang, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan menjaga keseimbangan kekuasaan, MK memastikan bahwa sistem pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Batasan-batasan yang dialami MK hanya menambahkan kompleksitas dalam menjaga demokrasi, tapi tidak menghilangkan signifikansinya dalam mempertahankan nilai-nilai konstitusional dan demokratis di Indonesia.

2. Teori Pemilihan Umum

⁶ Nabitatus Sa'adah. (Juni 2019). *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review*. *Administrative Law & Governance Journal*, 02(02)

Sejarah pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi sejak masa kolonial hingga era modern. Pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955 di mana sejumlah partai politik ikut serta dalam pemilu tersebut. Setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955. Pemilu tersebut adalah pemilu konstituante yang bertujuan untuk memilih anggota badan legislatif yang akan menyusun konstitusi negara. Pemilu di Indonesia dilaksanakan untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, untuk menjadi wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan dari pusat hingga daerah. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara.⁸

Pemilihan umum yang disingkat menjadi pemilu yang berarti berkaitan dengan masalah politik dalam hal pemimpin melanjutkan periode selanjutnya atau mencari pemimpin yang baru untuk melanjutkan pemimpin sebelumnya dalam pemilihan secara demokrasi sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 akan tetapi hal tersebut tidak bisa memilih calon pemimpin secara sembarangan apalagi yang secara terang terangan menggunakan dikarena akan menjadi bibit para calon koruptor.⁹

⁸ Friska Friyanti, "*Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia*" Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Sejarah, Universitas Negeri Negeri Semarang, Tahun 2005, Hlm 2

⁹ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gratama Publishing, Bekasi: 2014, hlm. 1-2

Menurut Jimly Asshidiqie selaku ahli hukum tata negara definisi pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang demokratis. As-siddiqie berangkat dari konsep kedaulatan dengan sistem perwakilan atau disebut dengan *representative democracy*.¹⁰

Secara teoritis pemilihan umum tahap awal dari sistem ketatanegaraan yang demokratis sehingga pemilihan umum adalah kendaraan penggerak dalam negara demokrasi.¹¹ Pemilu dan hak asasi memiliki hubungan yang sangat erat yaitu hak memilih adalah hak asasi warga negara. Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemilihan umum yang demokratis dan transparan merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Pemilihan umum yang bebas dan adil juga merupakan sarana untuk memperkuat demokrasi dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam penjelasan ini bahwa pemilihan umum yang adil dan demokratis merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemilihan umum yang bebas dan adil juga merupakan sarana untuk memperkuat demokrasi dan

¹⁰ Jimly Asshidiqie, *pengantar ilmu hukum tata negara*, Rajawali pers, Jakarta 2014, Hlm 414

¹¹ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gratama Publishing, Bekasi: 2014, hlm. 1-2

memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu pemilihan umum yang adil dan demokratis harus dijamin dan dilindungi oleh negara.¹²

3. Teori *money politic*

Praktik penggunaan uang untuk mempengaruhi proses politik terutama dalam pemilihan atau penentuan kebijakan publik. Praktik ini meliputi dana kampanye yang diberikan oleh individu, kelompok kepentingan, atau perusahaan untuk memperoleh dukungan politik atau pemilihan. Menurut Mada Sukmajati yang ditulis di jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, adalah fenomena politik yang menimbulkan pengaruh negatif dalam proses demokrasi. Pengaruh uang dalam pemilihan dan kebijakan publik mengancam integritas politik dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting untuk melawan melalui upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif.¹³

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan bahwasanya tidak hanya di dalam pesta demokrasi saja akan tetapi hal ini juga dapat terjadi di dalam kehidupan bernegara sebagai contoh konkritnya yaitu untuk mempertahankan suatu kekuasaan menggunakan sarana uang.

Money politic secara umum dipergunakan untuk menarik simpati masyarakat untuk menentukan hak suara dalam setiap pemilihan umum dikarenakan hal ini dapat dikatakan bahwa ini bukan semata-mata hanya menggunakan uang akan tetapi dapat juga berupa barang dan janji yang

¹² Moh. Isnaeni, *MPR-DPR Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*, Yayasan Idayu, Jakarta: 1982, hlm. 24

¹³ "Apa Yang Dimaksud Dengan Money Politic? - Dictio Community." 13 September 2017, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-money-politic/11179>. diakses 12 Oktober 2024.

diberikan untuk mempengaruhi hak pilih suara terhadap memilih salah satu calon entah itu eksekutif maupun legislatif.

Dalam hal strategi ini dapat menggunakan metode melalui mobilisasi ataupun juga serangan fajar yang dilakukan entah itu peserta, pelaksana maupun tim kampanye untuk menarik simpati para pemilih biasanya hal ini dapat digunakan pada saat masa kampanye dan pada masa tenang atau pada malam hari sebelum menjelang pemungutan suara.¹⁴

Money politic sudah pasti memiliki dampak bagi masyarakat sendiri. *Money politic* bisa dijadikan mata pencarian sebagai penghasilan dan masyarakat tanpa mempedulikan moral demokrasi yang disadur di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 yang terpenting bagi masyarakat yaitu mereka telah mendapatkan uang atau hal lainnya.

Imbas *money politic* ini merupakan dapat menjadi cikal bakal orang yang melakukan korupsi. Berbagai jenis korupsi adalah turunan dari *money politic* yang dapat mengganggu secara keseluruhan mekanisme perolehan pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi yang menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan serta *money politic* ini juga menghasilkan pemimpin yang tidak tepat dalam memimpin misalnya dalam membuat dalam kebijakan dan keputusan yang mereka ambil kurang

¹⁴ L. Sumartini, *Money Politic dalam Pemilu, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: 2004, hlm. 123-124

representatif dan akuntabel dan untuk kepentingan rakyat berada di urutan sekian setelah kepentingan dirinya, donatur, dan partai politik terpenuhi.¹⁵

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam beberapa istilah, sehingga penelitian ini punya beberapa definisi operasional yang berfungsi sebagai batasan penelitian, antara lain:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi adalah institusi kunci dalam sistem demokrasi Indonesia. Dengan kewenangan yang dimilikinya, MK tidak hanya bertindak sebagai pengawal konstitusi tetapi juga sebagai penjaga demokrasi, memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan lembaga negara sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Peran ini sangat vital untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan menghormati hak-hak warga negara
2. Pemilihan Umum yang disebut Pemilu adalah wahana kedaulatan rakyat yang digunakan untuk memilih dan memilih secara khusus anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 123.

3. *Money Politic* adalah pemberian di masa pemilu dengan imbalan tertentu, dengan maksud orang lain menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya kepada orang yang memberi atau orang yang menyuruhlakukan untuk memberi imbalan tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian berikut menerapkan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan meninjau bahan kepustakaan.¹⁶ Pertama, penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengumpulkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan menyelidiki masalah hukum. Kedua, penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengumpulkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif dan pendekatan kasus. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan berdasarkan bukti-bukti di lapangan yang bersinggungan dengan penerapan norma hukum yang ada,

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 14–15.

¹⁷ Hardijan Rusli, *Metodel: Hukum Normatif: Bagaimana?*, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006, hal. 51.

dengan tujuan agar menemukan batas antara norma hukum yang ada, argumentasi hukum, dan kasus yang terjadi.

3. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian ini adalah.

1. Problematika terkait Pengaturan Politik Uang di Indonesia
2. Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait politik uang dalam Putusan 59/PUU-XXII/2024 terkait Pengujian Pasal 523 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku dan jurnal yang ada kaitannya dengan masalah hukum tentang pengaturan politik uang.
- 2) Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang politik uang.

- c. Bahan Hukum Tersier
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 3) Data Online

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi; yaitu, data dikumpulkan dari studi kepustakaan, pustaka, dokumen, studi konseptual, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan subjek penelitian. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier juga merupakan sumber dari penelitian ini.¹⁸

6. Metode Analisis Data

Data Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Sumber data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif.

I. Sistematika Pembahasan

Studi ini akan disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) BAB, disertai dengan informasi berikut:

¹⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ctk. Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Hlm.27.

Bab I (pertama) akan membahas latar belakang masalah yang menunjukkan mengapa penelitian tentang topik masalah itu penting; rumusan masalah; tujuan penelitian; keuntungan dari penelitian; metode penelitian; definisi operasional; dan sistematika pembahasan.

Landasan teori yang berkaitan dengan subjek penelitian akan dibahas dalam Bab II (Kedua). Teori kewenangan, pemilihan umum, dan ekonomi politik akan dibahas.

Bab III (Ketiga) akan membahas atau menganalisis masalah pengaturan politik uang di Indonesia serta pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tentang Putusan 59/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Pasal 523 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bab IV (empat) Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berpacu pada hasil penelitian yang harapannya bermanfaat untuk perbaikan nilai demokrasi di Indonesia kedepannya serta pencegahan terhadap *money politic* dalam pemilihan umum.

